

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN  
DI INDONESIAMuhammad Hasan Basri<sup>1</sup>, Ut Rahayuningsih<sup>2</sup>, Irham<sup>3</sup>, Muhammad Niken Ardiyansah<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email : [muhammadhasanb29@gmail.com](mailto:muhammadhasanb29@gmail.com)<sup>1</sup>, [ur437@umkt.ac.id](mailto:ur437@umkt.ac.id)<sup>2</sup>, [irhammahdi11@gmail.com](mailto:irhammahdi11@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muhammadniken25@gmail.com](mailto:muhammadniken25@gmail.com)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi perlindungan hak narapidana, yang mencakup masalah kapasitas lembaga yang berlebihan, praktik pungutan liar, dan terbatasnya fasilitas yang mendukung proses rehabilitasi. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana berhak atas perlindungan hak asasi manusia, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Dalam studi ini, ditemukan bahwa masalah utama seperti over kapasitas dan kelemahan tata kelola administratif di Lapas Indonesia menghambat pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan rendahnya motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan menjadi faktor signifikan yang memperburuk efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Untuk itu, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam kebijakan pemasyarakatan, penguatan pelatihan bagi petugas, dan peningkatan fasilitas di lembaga pemasyarakatan agar hak-hak narapidana dapat terlindungi dengan lebih optimal. Diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Selain itu, pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi harus diutamakan dalam sistem pemasyarakatan untuk menghindari diskriminasi dan menciptakan sistem yang lebih adil serta berorientasi pada pemulihan sosial.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hak Narapidana, Pemasyarakatan, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial, Reformasi Kebijakan

## Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam pemenuhan hak narapidana, yang tidak hanya mencakup masalah fasilitas fisik tetapi juga terkait dengan hak asasi manusia yang seringkali terabaikan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan Indonesia adalah kelebihan kapasitas yang sangat signifikan, praktik pungutan liar yang masih terjadi di banyak Lapas, serta terbatasnya fasilitas yang mendukung proses pembinaan narapidana. Lebih jauh lagi, pembinaan narapidana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan hukum pemasyarakatan dan praktik yang terjadi di lapangan. Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan dalam penelitian oleh Penny Naluria Utami adalah ketidakharmonisan antara peraturan yang ada, seperti Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yang berakibat pada penundaan atau bahkan pembatalan hak-hak narapidana, terutama terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Penundaan tersebut mengarah pada ketidakadilan dan menciptakan ketegangan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Utami, 2017)

Dalam perjalanan sejarahnya, sistem pemasyarakatan Indonesia telah mengalami transformasi besar dari sistem kepenjaraan yang bersifat menghukum menjadi sistem yang lebih berfokus pada pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Perubahan ini mulai dikenalkan melalui Konferensi Dinas Pemasyarakatan pada tahun 1964, yang kemudian menjadi landasan filosofi pemasyarakatan di Indonesia. Filosofi ini semakin ditegaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam pemidanaan, dengan tujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Meskipun filosofi ini telah diterima sebagai dasar sistem pemasyarakatan di Indonesia, dalam praktiknya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Salah satunya adalah penggolongan narapidana yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu masing-masing, sehingga proses pembinaan menjadi tidak optimal. Dalam tulisan Iqraq Sulhin, diungkapkan bahwa meskipun reintegrasi sosial menjadi tujuan utama, implementasi pembinaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan spesifik narapidana masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal kurangnya fasilitas dan tenaga pembina yang memadai. (Sulhin, 2011).

Pergeseran paradigma dalam sistem pemasyarakatan Indonesia kini cenderung menjadi lebih progresif, terutama dengan adanya Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang tengah dibahas oleh pemerintah dan pihak terkait. RUU Pemasyarakatan ini menekankan pentingnya perlindungan hak narapidana dengan tidak hanya berfokus pada pembinaan semata, tetapi juga memperluas cakupan layanan yang lebih komprehensif, seperti pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, dan pengawasan. Markus Marselinus Soge dan Rikson Sitorus menjelaskan bahwa RUU Pemasyarakatan yang sedang disusun ini menawarkan konsep yang lebih maju karena tidak hanya memperhatikan narapidana sebagai objek pembinaan, tetapi juga memasukkan elemen-elemen yang mendukung keberhasilan pembinaan narapidana, seperti partisipasi aktif dari masyarakat, dukungan yang lebih besar terhadap fasilitas pembinaan, serta penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif. Lebih penting lagi, RUU ini memberikan perhatian yang lebih besar

terhadap perlakuan manusiawi bagi narapidana, yang sangat penting untuk menghindari kekerasan dan diskriminasi dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum progresif yang mendasarinya. (Soge & Sitorus, 2022).

Sistem masyarakat Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Tujuan utama dari sistem ini adalah agar narapidana tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Konsep ini secara tegas diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya bertujuan untuk menahan narapidana, tetapi juga untuk membimbing dan membina mereka agar tidak mengulangi tindak pidana dan dapat berperan kembali dalam kehidupan sosial. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan pembinaan narapidana sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah kurangnya minat dan partisipasi dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan yang ada. Minimnya fasilitas pendukung yang memadai juga menjadi penghalang besar dalam proses rehabilitasi. Doris Rahmat dan koleganya menyebutkan bahwa salah satu masalah besar dalam pembinaan narapidana adalah rendahnya kualitas tenaga teknis masyarakat dan kurangnya fasilitas yang memadai, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari proses pembinaan itu sendiri. Pembinaan yang tidak optimal ini mengakibatkan banyak narapidana yang keluar dari lembaga masyarakat tanpa persiapan yang cukup untuk kembali ke masyarakat secara positif. (Rahmat & Daniswara, 2021).

Selain itu, sistem masyarakat juga menghadapi masalah dalam hal pengelolaan sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas petugas yang ada. Dalam banyak kasus, petugas masyarakat sering kali kekurangan pelatihan yang memadai untuk menangani narapidana dengan kebutuhan khusus, seperti narapidana anak-anak atau perempuan. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pembinaan dan menciptakan kesenjangan dalam perlakuan terhadap narapidana. Dalam penelitian oleh Doris Rahmat, dijelaskan bahwa masalah seperti rendahnya motivasi petugas dan kurangnya pemahaman mereka mengenai tugas masing-masing juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga membuat pembinaan menjadi kurang efektif, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan kualitas rehabilitasi narapidana. (Rahmat & Daniswara, 2021).

Diperlukan upaya reformasi yang lebih mendalam dalam sistem masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dapat terpenuhi dengan baik. Selain perbaikan dalam hal kebijakan dan regulasi, pemerintah juga harus meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang memadai di lembaga masyarakat. Salah satu rekomendasi yang diajukan oleh berbagai peneliti adalah perlunya penambahan anggaran untuk pembinaan yang lebih efektif, termasuk pelatihan intensif bagi petugas masyarakat dan peningkatan kualitas fasilitas yang tersedia. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan narapidana dapat menjalani pembinaan dengan lebih baik dan siap untuk kembali berperan di masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab. (Soge & Sitorus, 2022).

Pada akhirnya, untuk menciptakan sistem masyarakat yang lebih adil dan efektif, dibutuhkan perubahan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan

dan implementasi. Pemerintah dan lembaga pemasyarakatan perlu terus berupaya untuk memperbaiki sistem yang ada, baik dalam hal pembinaan narapidana maupun dalam hal perlindungan hak-hak mereka. Penerapan hukum progresif dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi tonggak awal dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara, bahkan bagi mereka yang telah menjalani hukuman pidana. (Pettanase, 2019)

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
3. Bagaimana dampak kondisi pemasyarakatan yang ada terhadap rehabilitasi dan reintegrasi narapidana?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
3. Menilai dampak kondisi pemasyarakatan yang ada terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sumber utama yang digunakan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi dasar hukum utama untuk perlindungan hak narapidana, serta literatur yang membahas implementasi kebijakan tersebut dalam konteks pemasyarakatan. Penelitian ini menganalisis teori-teori tentang pemasyarakatan dan hak asasi manusia, serta mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur hak-hak dasar narapidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku, mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada diterapkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

Penting untuk memahami bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia dibangun dengan dasar untuk memastikan bahwa narapidana tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kembali berfungsi dalam masyarakat, dan menjalani proses rehabilitasi yang efektif. Sistem pemasyarakatan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai tempat untuk menahan narapidana dan sebagai tempat untuk membina mereka, agar mereka bisa reintegrasi secara sosial setelah menjalani masa hukuman. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem ini diharapkan tidak hanya menahan narapidana tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk bertransformasi, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak dasar narapidana, seperti hak untuk hidup layak, hak untuk menerima pendidikan dan pelatihan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan tersebut (Ilham, 2020).

Namun, meskipun ada peraturan yang jelas terkait perlindungan hak narapidana, seperti yang tercantum dalam perundang-undangan dan kebijakan pemasyarakatan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah kelebihan kapasitas di banyak lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana. Di sebagian besar Lapas, narapidana sering kali diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, seperti kurangnya fasilitas yang memadai, terbatasnya ruang gerak, dan minimnya program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada berfokus pada perlindungan hak narapidana, realitas yang ada di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya. Untuk itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan pelaksanaan yang ada, sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk perlindungan hak narapidana dapat tercapai dengan lebih optimal (Rahmat, 2018).

Penting juga untuk melihat bagaimana peran petugas pemasyarakatan berkontribusi dalam pelaksanaan perlindungan hak narapidana ini. Sebagai pihak yang langsung terlibat dalam proses pembinaan, petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana terlindungi selama masa hukuman mereka. Namun, kurangnya pelatihan yang memadai untuk petugas pemasyarakatan sering kali menyebabkan ketidaksesuaian dalam perlakuan terhadap narapidana. Sebagai contoh, narapidana dengan kebutuhan khusus, seperti anak-anak, perempuan, atau mereka yang memiliki gangguan mental, sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dan pembenahan fasilitas yang ada menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam melindungi hak narapidana.

Implementasi perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan isu yang sangat penting, mengingat peran lembaga pemasyarakatan bukan hanya

sebagai tempat pelaksanaan hukuman, tetapi juga sebagai lembaga untuk pembinaan narapidana. Masyarakat di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa narapidana berhak atas perlindungan hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, beribadah sesuai dengan agama, serta hak untuk mendapat perlakuan manusiawi selama menjalani masa hukuman. Dalam implementasinya, perlindungan hak narapidana ini tidak hanya mencakup pemenuhan hak dasar, tetapi juga proses pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya (Ticoalu, 2013).

Salah satu prinsip yang diusung dalam sistem masyarakat di Indonesia adalah bahwa pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan, tetapi merupakan proses rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan mengurangi kemungkinan mereka mengulangi tindak pidana setelah keluar dari lembaga masyarakat. Oleh karena itu, sistem masyarakat diharapkan tidak hanya memenuhi hak-hak dasar narapidana, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pengembangan diri melalui pendidikan, keterampilan, dan pembinaan rohani. Meskipun demikian, terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem ini, salah satunya adalah over kapasitas lembaga masyarakat yang menyebabkan banyak fasilitas yang seharusnya dapat digunakan untuk program pembinaan menjadi tidak optimal (Kusuma, 2013).

Salah satu contoh yang paling sering dihadapi adalah kapasitas penghuni lembaga masyarakat yang melebihi batas yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan sulitnya pembagian ruang dan fasilitas untuk setiap narapidana, sehingga kualitas kehidupan mereka terpengaruh. Bahkan, tidak jarang ruang yang ada dipaksakan untuk menampung lebih banyak narapidana, yang berdampak pada terganggunya kenyamanan dan hak mereka untuk hidup layak. Dalam beberapa kasus, masalah ini bahkan memperburuk ketidakadilan di dalam lembaga masyarakat dan menghambat efektivitas program pembinaan yang ada. Sebagai contoh, di beberapa lembaga masyarakat yang mengalami over kapasitas, program pembinaan seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan formal sering kali tidak bisa dijalankan dengan maksimal karena ruang yang terbatas dan kurangnya jumlah tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi (Sari & Samawati, 2024).

Di samping itu, terdapat juga masalah terkait kurangnya kesadaran dari narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembinaan yang ada. Banyak narapidana yang datang dengan latar belakang pendidikan rendah atau bahkan tidak memiliki keterampilan sama sekali, yang membuat mereka merasa bahwa pendidikan atau pelatihan yang diberikan selama berada di dalam penjara tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, selain masalah kapasitas dan fasilitas yang terbatas, kurangnya minat dari dalam diri narapidana untuk berubah juga menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga masyarakat perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan motivasi narapidana agar mereka lebih aktif mengikuti program pembinaan (Nugraha, 2017).

Pembinaan narapidana yang dilakukan dalam lembaga masyarakat harus mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan

kepribadian bertujuan untuk membentuk narapidana agar memiliki karakter yang baik dan dapat berfungsi kembali dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Pembinaan kemandirian, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan oleh narapidana setelah keluar dari penjara, sehingga mereka dapat mandiri dan tidak terjebak kembali dalam lingkaran kejahatan. Oleh karena itu, program pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, keterampilan komputer, pertanian, dan lainnya perlu diperkenalkan dan diperluas. Namun, untuk mencapainya, lembaga pemasyarakatan harus memiliki dukungan yang cukup dari pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas serta pelatih yang berkualitas (Ticoalu, 2013).

Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pembinaan ini bertujuan agar mereka dapat mengembangkan diri dan memperbaiki perilaku mereka. Program-program pendidikan dan pelatihan yang diadakan di lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang narapidana. Misalnya, bagi narapidana dengan latar belakang pendidikan rendah, perlu diberikan pelatihan yang berorientasi pada keterampilan praktis, seperti pelatihan kewirausahaan atau keterampilan teknis. Namun, program ini sering terhambat oleh terbatasnya anggaran dan fasilitas, yang mengakibatkan banyak narapidana yang tidak dapat mengakses pelatihan yang mereka butuhkan untuk mempersiapkan kehidupan setelah keluar dari penjara (Sari & Samawati, 2024).

Selain itu, pembinaan narapidana harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap narapidana, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau jenis kejahatan yang dilakukan, harus diperlakukan dengan martabat dan diberi kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri. Hal ini mencakup pemisahan narapidana berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Misalnya, narapidana wanita seharusnya mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus wanita, namun dalam praktiknya, beberapa lembaga pemasyarakatan masih mencampurkan narapidana pria dan wanita, yang dapat berisiko pada ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak narapidana, terutama yang berhubungan dengan privasi dan perlakuan yang layak (Ticoalu, 2013).

Terkait dengan hak-hak khusus yang dimiliki oleh narapidana wanita, penting untuk memahami bahwa mereka berhak atas perlakuan yang berbeda dalam beberapa hal. Dalam beberapa kasus, hak-hak ini mencakup fasilitas seperti ruang yang terpisah, pemberian cuti haid, dan perawatan khusus bagi mereka yang sedang hamil. Namun, pemenuhan hak-hak ini masih jauh dari ideal, terutama di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki fasilitas khusus untuk narapidana wanita. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan perlu melakukan evaluasi lebih mendalam mengenai perlakuan terhadap narapidana wanita dan memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik (Nugraha, 2017).

Peran petugas pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan hak narapidana sangatlah krusial. Petugas pemasyarakatan tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan, tetapi juga harus berperan sebagai pembina yang mampu memberikan arahan dan dukungan kepada narapidana dalam proses pembinaan mereka. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan

harus memiliki keterampilan dalam hal komunikasi, psikologi, serta pengetahuan tentang hak-hak narapidana. Pembinaan yang efektif akan tercapai jika petugas pemasyarakatan dapat berkomunikasi dengan baik dengan narapidana dan memahami kebutuhan serta masalah yang mereka hadapi (Nugraha, 2017).

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak narapidana, lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini penting agar narapidana tidak hanya mendapatkan pembinaan dari dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mendapatkan dukungan dari luar, seperti kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti program rehabilitasi lainnya setelah keluar dari penjara. Dengan demikian, perlindungan hak narapidana dapat terlaksana dengan lebih baik, dan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan tidak mengulangi kesalahan yang sama (Kusuma, 2013).

## **2. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia**

Dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan bukan sekadar proses akhir dari pemidanaan, melainkan merupakan bagian integral dari pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Paradigma ini berangkat dari pandangan bahwa narapidana, sekalipun telah dijatuhi pidana karena perbuatannya yang melanggar hukum, tetap merupakan manusia yang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diabaikan oleh negara. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penahanan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali ke tengah masyarakat dengan pemahaman hukum dan moral yang lebih baik. Konsep pemasyarakatan yang dikembangkan di Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses pemidanaan. Narapidana diakui memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan perlindungan hukum, serta memperoleh akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, makanan, air bersih, dan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui program-program pembinaan. Pemidanaan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pelanggaran hukum, tetapi sebagai instrumen korektif yang bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan moral pada diri pelaku. Namun, idealisme yang terkandung dalam konsep pemasyarakatan tersebut kerap kali tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, yang tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi dan tata kelola lembaga, tetapi juga dari keterbatasan sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun infrastruktur. Hal ini berdampak langsung pada tidak optimalnya pemenuhan hak-hak narapidana yang secara normatif telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, upaya untuk memahami dan mengurai berbagai hambatan dalam implementasi hak narapidana menjadi sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu persoalan mendasar yang paling banyak disorot dalam berbagai kajian dan laporan lapangan adalah kondisi kelebihan kapasitas atau *over capacity* yang terjadi

hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Fenomena ini bukanlah hal baru, namun sejauh ini masih menjadi masalah yang sulit diatasi. Jumlah narapidana yang terus meningkat setiap tahun tidak diimbangi dengan ketersediaan dan pengembangan kapasitas fisik bangunan Lapas yang memadai. Dalam banyak kasus, satu ruang tahanan yang idealnya dihuni oleh lima hingga tujuh orang, justru diisi oleh belasan bahkan puluhan narapidana. Kondisi ini menimbulkan tekanan luar biasa terhadap fasilitas dan layanan yang tersedia di dalam Lapas. Sulistyo dan Dewanto (2025) mencatat bahwa tingkat *over capacity* di Lapas Indonesia mencapai angka 89 persen, sebuah angka yang mencerminkan krisis ruang yang sangat serius. Kelebihan kapasitas ini menyebabkan berkurangnya ruang gerak narapidana, terganggunya sistem ventilasi dan sanitasi, serta meningkatnya potensi konflik antarpenghuni akibat kondisi yang sempit dan tidak nyaman. Lebih dari itu, situasi ini juga berdampak sistemik terhadap pemenuhan hak dasar narapidana. Dalam kondisi yang penuh sesak, layanan kesehatan menjadi tidak optimal karena keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Makanan yang disediakan sering kali tidak sesuai dengan standar gizi, sementara akses terhadap air bersih dan tempat tinggal layak menjadi terbatas. Kondisi *over capacity* juga memengaruhi efektivitas program pembinaan, yang seharusnya menjadi inti dari proses pemasyarakatan. Keterbatasan ruang dan fasilitas menyebabkan tidak semua narapidana dapat mengikuti program pelatihan, pendidikan, atau kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak Lapas. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap pembinaan, yang pada akhirnya berujung pada praktik diskriminatif, di mana hanya sebagian narapidana saja yang memperoleh kesempatan untuk berkembang, sementara sisanya hanya menjalani masa pidana tanpa proses rehabilitasi yang memadai (Sulistyo & Dewanto, 2025).

Kondisi ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Jabbar Nafri (2024), yang mengungkapkan bahwa *over capacity* memiliki dampak buruk terhadap kualitas sanitasi, sirkulasi udara, dan asupan gizi narapidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, *over capacity* telah menyebabkan peningkatan angka kematian di dalam Lapas akibat penyakit dan bunuh diri. Narapidana, yang pada dasarnya tetap merupakan subjek hukum yang hak asasinya dijamin, menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM karena kondisi lingkungan yang tidak layak ini. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya dapat memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak-hak dasar bagi seluruh warga binaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta konstitusi negara (Nafri, 2024).

Faktor berikutnya yang menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak narapidana adalah lemahnya tata kelola administratif di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dalam studi yang dilakukan oleh Astuti et al. (2020), dijelaskan bahwa pengajuan berbagai hak oleh narapidana, seperti hak untuk mendapatkan remisi, integrasi sosial, ataupun hak pistole, sering kali tidak diatur melalui mekanisme yang baku, jelas, dan terdokumentasi secara resmi. Ketidakteraturan prosedur administratif ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan narapidana, karena tidak adanya acuan yang pasti mengenai prosedur, waktu, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pemrosesan hak-hak tersebut. Lebih jauh lagi, ketiadaan standar prosedur operasional membuka peluang terjadinya perlakuan diskriminatif, di mana

keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan hak narapidana sangat bergantung pada subjektivitas petugas. Dalam situasi seperti ini, narapidana tidak hanya kesulitan mengakses hak-haknya, tetapi juga menjadi rentan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, seperti pungutan liar atau pemungutan biaya tidak resmi. Akibatnya, relasi antara narapidana dan aparat lembaga pemasyarakatan menjadi timpang, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem birokrasi yang seharusnya menjamin perlindungan hak secara adil dan merata. Kondisi ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yaitu asas bahwa setiap individu berhak atas proses hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak. Dalam konteks sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, pelanggaran terhadap prinsip ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga binaannya, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana. Lemahnya tata kelola administratif di lapas tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menunjukkan persoalan struktural dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang perlu segera dibenahi melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Astuti, Prasetyo, & Lestari, 2020).

Selain itu, hambatan administratif dalam pemenuhan hak narapidana juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan rendahnya kompetensi sebagian petugas pemasyarakatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harry Sulisty, diungkapkan bahwa rasio jumlah petugas terhadap narapidana yang tidak seimbang, ditambah dengan minimnya pelatihan serta kurangnya pemahaman petugas mengenai prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ideal, petugas pemasyarakatan tidak semata-mata bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan juga memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam proses pembinaan serta pelindung hak-hak dasar narapidana. Namun pada kenyataannya, peran tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal karena belum adanya sistem pelatihan internal yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis pada standar profesionalisme yang tinggi (Sulisty & Dewanto, 2025).

Di samping berbagai permasalahan struktural dan kelembagaan, faktor internal yang berasal dari narapidana itu sendiri juga turut berkontribusi terhadap tidak optimalnya pemenuhan hak-hak dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu aspek penting yang sering kali terabaikan dalam pembahasan mengenai efektivitas pemasyarakatan adalah tingkat partisipasi narapidana dalam program pembinaan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Widodo dan Ravena (2024) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa rendahnya motivasi narapidana untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembinaan menjadi salah satu penyebab utama gagalnya implementasi program rehabilitasi yang telah dirancang oleh institusi pemasyarakatan. Rendahnya partisipasi ini bukan semata-mata karena kurangnya kesadaran individu, melainkan juga dipengaruhi oleh situasi psikologis narapidana yang kerap kali merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan jaminan perlakuan yang adil dari sistem. Banyak narapidana merasa bahwa keikutsertaan dalam program pembinaan tidak akan memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan sistem pemberian remisi, asimilasi, atau

pembebasan bersyarat yang transparan dan akuntabel. Ketidakjelasan dalam mekanisme reward tersebut menimbulkan rasa apatis dan putus asa, sehingga membuat sebagian besar narapidana memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan pembinaan. Akibatnya, terjadi lingkaran permasalahan yang saling memperkuat: ketidakpercayaan terhadap sistem membuat narapidana pasif, dan ketidakaktifan tersebut kemudian dijadikan alasan oleh institusi untuk tidak mengembangkan program secara maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembinaan yang ideal tidak hanya bergantung pada tersedianya program semata, tetapi juga pada kepercayaan narapidana terhadap sistem yang berlaku. Tanpa adanya jaminan keadilan dan transparansi dalam proses pemasyarakatan, maka tujuan utama pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi sosial akan sulit tercapai (Widodo & Ravena, 2024).

Permasalahan dalam pemenuhan hak narapidana akan semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kelompok penyandang disabilitas, yang notabene termasuk dalam kategori rentan dan membutuhkan perlakuan khusus dari negara. Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana penyandang disabilitas kerap menghadapi hambatan ganda tidak hanya sebagai individu yang sedang menjalani masa pidana, tetapi juga sebagai kelompok dengan kebutuhan spesifik yang sering kali terabaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Andriyan dan Padmono Wibowo (2024) mengungkapkan bahwa meskipun secara normatif narapidana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan narapidana lainnya, namun dalam pelaksanaannya mereka seringkali mengalami diskriminasi terselubung akibat minimnya fasilitas pendukung dan rendahnya kesadaran petugas terhadap isu disabilitas. Fasilitas Lapas yang tidak ramah disabilitas, seperti aksesibilitas fisik yang buruk, tidak tersedianya alat bantu mobilitas, serta ketiadaan tenaga profesional yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, menjadi bukti konkret bahwa sistem pemasyarakatan masih belum inklusif secara menyeluruh. Bahkan, pemenuhan hak-hak dasar seperti pelayanan kesehatan yang layak, akses terhadap pendidikan, dan keterlibatan dalam program pembinaan sering kali tidak dapat diberikan secara proporsional kepada narapidana dengan disabilitas. Dalam banyak kasus, mereka justru terisolasi dari proses rehabilitasi sosial yang menjadi tujuan utama dari pemasyarakatan itu sendiri. Kondisi ini mencerminkan bahwa internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan masih bersifat parsial, terutama ketika menyangkut kelompok rentan. Lemahnya komitmen struktural dan kultural dalam memberikan perlakuan yang adil dan setara telah menciptakan kesenjangan perlindungan hukum di dalam institusi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Padahal, secara filosofis, sistem pemasyarakatan dibangun di atas dasar penghormatan terhadap martabat manusia dan penekanan pada rehabilitasi, bukan pembalasan. Negara, sebagai *duty bearer* utama dalam kerangka perlindungan HAM, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh narapidana termasuk mereka yang memiliki disabilitas—diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan dijauhkan dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Hal ini sejalan dengan prinsip *non-derogable rights* dalam hukum HAM internasional, yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu, seperti hak atas hidup dan perlakuan manusiawi, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Andriyan & Wibowo, 2023).

Untuk menjawab kompleksitas persoalan dalam sistem pemasyarakatan, tidak cukup apabila solusi yang diambil hanya bersifat parsial dan berfokus pada aspek fisik semata. Pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh merupakan suatu keharusan, terutama jika negara benar-benar ingin mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial. Upaya penambahan kapasitas bangunan Lapas atau pembenahan infrastruktur fisik memang penting, namun langkah tersebut tidak akan menyentuh akar persoalan jika tidak disertai dengan reformasi struktural dan kebijakan secara lebih luas. Salah satu langkah strategis yang perlu dipertimbangkan adalah reformulasi kebijakan pemidanaan yang tidak lagi bergantung secara dominan pada pemidanaan berbasis pemenjaraan. Alternatif pidana seperti kerja sosial, rehabilitasi berbasis komunitas, atau restorative justice harus mulai diurusutamakan, khususnya bagi pelanggaran hukum dengan tingkat ringan. Selain itu, reformasi budaya organisasi di dalam Lapas juga penting, mengingat masih kuatnya pola pikir represif dalam praktik keseharian institusi pemasyarakatan. Dalam kajian Nafri (2024), dijelaskan bahwa “solusi over-capacity tidak hanya terletak pada penambahan Lapas, tetapi juga dapat melibatkan alternatif hukuman dan perbaikan sistem peradilan pidana secara keseluruhan”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa membangun lebih banyak fasilitas penjara tanpa melakukan pembaruan sistemik hanya akan memperpanjang siklus kelebihan kapasitas tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Di sisi lain, keterlibatan pihak eksternal dalam proses pengawasan juga menjadi elemen krusial dalam memastikan hak-hak narapidana tidak dilanggar. Lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, serta organisasi masyarakat sipil seperti LBH Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan monitoring secara rutin terhadap kondisi faktual di Lapas. Transparansi dan akuntabilitas hanya bisa ditegakkan jika ada kontrol dari luar institusi itu sendiri. Dalam laporan LBH Masyarakat yang dikutip oleh Nafri (2024), disebutkan bahwa “pada 2016 sekurang-kurangnya terdapat 120 kematian di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Ruang Tahanan Polri...penyakit menjadi penyebab kematian terbanyak di penjara, sejumlah 47,5% kasus di 2016”. Data ini menjadi indikator penting yang menegaskan perlunya pengawasan berkelanjutan, khususnya dalam aspek sanitasi, kesehatan, dan pelayanan medis di dalam Lapas, agar hak atas hidup dan kesehatan narapidana tetap terjaga (Nafri, 2024).

Sementara itu, aspek sumber daya manusia (SDM) dalam sistem pemasyarakatan merupakan elemen krusial yang juga membutuhkan perhatian serius dalam kerangka reformasi pemasyarakatan. Kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan secara langsung memengaruhi efektivitas pemenuhan hak narapidana serta terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, manusiawi, dan produktif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono dan Dewanto (2025), diungkapkan bahwa “jumlah personil petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah narapidana sehingga petugas pengamanan melakukan pendekatan humanis agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya menciptakan atmosfer yang kondusif dalam Lapas kerap kali harus ditempuh dengan keterbatasan tenaga kerja, yang pada akhirnya memaksa petugas untuk menggunakan pendekatan interpersonal dalam menjaga stabilitas internal Lapas. Namun demikian, pendekatan humanis ini tidak selalu berjalan secara merata di semua institusi pemasyarakatan.

Rendahnya kapasitas pemahaman petugas terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia serta minimnya pelatihan berkelanjutan menjadi faktor utama yang menghambat internalisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik keseharian. Banyak petugas masih terjebak dalam pola pikir lama yang hanya menekankan fungsi pengamanan semata, tanpa memahami dimensi pembinaan dan perlindungan hak warga binaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pelatihan khusus yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis para petugas, tetapi juga menanamkan paradigma baru yang menempatkan narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi (Sulistyo & Dewanto, 2025).

Tak kalah penting dalam upaya perbaikan sistem pemasyarakatan adalah penghapusan stigma sosial terhadap mantan narapidana yang kerap menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Stigma negatif tersebut tidak hanya menutup peluang mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, maupun jaminan sosial lainnya, tetapi juga merusak tujuan utama dari sistem pemasyarakatan itu sendiri – yakni membina dan mengembalikan individu ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Apabila masyarakat terus memandang mantan narapidana sebagai ancaman atau individu yang tidak layak dipercaya, maka seluruh proses pembinaan yang telah dilakukan selama masa pidana akan kehilangan makna. Dalam konteks ini, Widodo dan Ravena (2024) menjelaskan bahwa “rendahnya motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan kapasitas hunian yang berlebihan atau over kapasitas” merupakan dua faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lapas. Ketika narapidana berada dalam lingkungan yang sesak, tidak kondusif, dan minim harapan, maka program pembinaan tidak akan dapat dijalankan secara optimal. Situasi ini menciptakan lingkaran permasalahan, di mana warga binaan kehilangan motivasi untuk berubah dan memperbaiki diri, yang pada akhirnya berdampak pula terhadap kemampuan mereka untuk menjalani proses reintegrasi sosial secara utuh dan bermartabat (Widodo & Ravena, 2024).

Reformasi hukum pidana merupakan salah satu elemen strategis yang perlu dikedepankan dalam upaya memperbaiki sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. Selama ini, sistem hukum pidana di Indonesia cenderung menerapkan pidana penjara secara luas, bahkan terhadap kasus-kasus pelanggaran ringan yang sebenarnya tidak selalu membutuhkan pendekatan represif. Padahal, dalam kerangka hukum modern dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada rehabilitasi, seperti pidana denda, kerja sosial, atau program rehabilitasi berbasis komunitas. Penggunaan pidana penjara secara masif tanpa mempertimbangkan karakteristik pelanggaran dan kondisi subjek hukum justru berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan beragam pelanggaran HAM di dalam Lapas. Reformasi hukum pidana tidak hanya perlu dilakukan dalam aspek teknis perundang-undangan, tetapi juga dalam cara pandang dan paradigma aparat penegak hukum serta lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku kejahatan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Andriyan dan Wibowo (2024), ditegaskan bahwa “perbaikan dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas memerlukan upaya yang lebih besar, termasuk perbaikan sarana dan prasarana aksesibilitas di

dalam Lapas". Pernyataan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum harus dilandasi oleh kesadaran bahwa narapidana berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk mereka yang berada dalam kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sistem hukum yang responsif dan inklusif menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan terhadap hak narapidana dapat diwujudkan secara merata dan berkeadilan (Andriyan & Wibowo, 2024).

Penting pula untuk menekankan kembali bahwa kelompok disabilitas kerap menjadi yang paling terdampak dari lemahnya sistem perlindungan hak di Lapas. Dalam penelitian yang sama, disebutkan bahwa "terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak-hak ini, termasuk kurangnya aksesibilitas di dalam Lapas, kurangnya fasilitas khusus, dan kesadaran yang terbatas tentang hak-hak narapidana penyandang disabilitas". Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemasyarakatan belum benar-benar inklusif dan masih cenderung bersifat seragam dalam memberikan pelayanan. Padahal, hak atas perlakuan yang setara dan bermartabat adalah prinsip dasar dari sistem hukum yang humanis. Lebih lanjut, hambatan administratif dalam pelaksanaan hak narapidana juga menjadi sorotan penting. Dalam artikel yang ditulis oleh Astuti et al. (2020), dijelaskan bahwa "implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang". Tidak adanya prosedur tertulis yang baku membuat proses pengajuan hak menjadi tidak transparan dan rentan disalahgunakan. Padahal, narapidana tetap memiliki hak atas perlakuan yang adil selama masa pidananya berlangsung. Oleh sebab itu, transformasi sistem pemasyarakatan harus mencakup tiga pilar utama: kebijakan yang pro-hak asasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi masyarakat. Ketiganya harus berjalan secara bersamaan dan berkesinambungan. Dengan begitu, pemasyarakatan akan menjadi sebuah sistem yang tidak hanya menjalankan pemidanaan, tetapi juga mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial. Bila sistem pemasyarakatan di Indonesia mampu mengatasi hambatan-hambatan ini secara progresif dan menyeluruh, maka hak-hak narapidana akan terlindungi secara lebih nyata, bukan sekadar menjadi jargon normatif dalam peraturan perundang-undangan. Upaya ini bukan hanya memperbaiki kualitas hidup warga binaan, melainkan juga menjadi cerminan bahwa negara hadir bagi semua warganya termasuk mereka yang sedang menjalani masa hukuman (Astuti et al., 2020).

### **3. Dampak kondisi pemasyarakatan yang ada terhadap rehabilitasi dan reintegrasi narapidana**

Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia hingga saat ini masih diwarnai oleh permasalahan sistemik yang serius, salah satunya adalah overkapasitas atau kelebihan daya tampung. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan narapidana kini berubah fungsi menjadi ruang penampungan massal yang tidak manusiawi. Dalam jurnal karya Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief disebutkan bahwa jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas menyebabkan terganggunya sistem pembinaan karena keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas pembinaan, tempat ibadah, fasilitas medis, hingga ventilasi udara yang layak. Kondisi ini menyebabkan narapidana tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan secara efektif, karena fasilitas tersebut harus dibagi secara bergiliran dan tidak cukup untuk menampung seluruh warga binaan. Akibatnya, proses rehabilitasi yang bertujuan untuk

membentuk kembali kepribadian narapidana menjadi pribadi yang bertanggung jawab tidak bisa berjalan optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak negatif terhadap upaya pemulihan moral narapidana, karena program-program pembinaan justru terganggu oleh kondisi fisik lapas yang tidak mendukung pelaksanaannya secara menyeluruh (Mulyono & Arief, 2016)

Permasalahan overkapasitas juga membawa dampak serius terhadap kesehatan narapidana, baik secara fisik maupun mental. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ilham Panunggal Jati Darwin, dijelaskan bahwa lapas yang penuh sesak menjadi tempat berkembangnya penyakit menular, karena tidak tersedia sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari yang cukup. Akibatnya, penyakit seperti tuberkulosis menyebar dengan cepat di kalangan warga binaan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017, lebih dari 60% kematian narapidana disebabkan oleh penyakit yang ditularkan melalui udara, salah satunya adalah TBC. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di dalam lapas membuat pengobatan penyakit tersebut menjadi tidak maksimal. Tidak jarang narapidana terlambat mendapat penanganan medis karena kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas. Lingkungan yang sempit, bising, dan penuh sesak juga turut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi mental narapidana, termasuk memicu depresi, stres berat, dan bahkan bunuh diri. Pada tahun 2017-2018 saja, tercatat sedikitnya 43 narapidana melakukan bunuh diri akibat tekanan hidup di balik jeruji (Darwin, 2019)

Dampak psikologis dari kondisi lapas yang penuh sesak juga sangat merugikan proses rehabilitasi narapidana. Rafi Rizaldi, dalam penelitiannya di Lapas Kelas II A Cikarang, menguraikan bahwa tekanan batin dan ketidaknyamanan hidup di dalam sel yang dihuni oleh dua hingga tiga kali lipat kapasitas normal telah mengganggu kestabilan emosional narapidana. Dalam satu sel berkapasitas lima orang, seringkali ditempati oleh sepuluh orang lebih, sehingga menimbulkan konflik antarpenghuni, ketegangan sosial, hingga penindasan oleh narapidana yang lebih dominan. Situasi seperti ini memicu rasa frustrasi, apatis, dan kehilangan motivasi untuk mengikuti program pembinaan yang tersedia. Padahal pembinaan memerlukan ketenangan psikologis dan semangat dari narapidana untuk dapat berhasil. Tanpa kondisi psikologis yang sehat, rehabilitasi menjadi sekadar formalitas, dan narapidana hanya menjalani masa hukuman tanpa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik (Rizaldi, 2020)

Program pembinaan di lapas, yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem pemasyarakatan dalam mengembalikan narapidana ke masyarakat, juga mengalami hambatan besar akibat minimnya tenaga pembina dan fasilitas pendukung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laily Maghfiroh dan Kayus Kayowuan Lewoleba, disebutkan bahwa banyak lapas tidak memiliki tenaga pengajar profesional dan keterampilan teknis yang memadai untuk memberikan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan kepada narapidana. Selain itu, keterbatasan alat praktik, ruang pelatihan, serta kurangnya koordinasi dengan dunia usaha menyebabkan hasil pembinaan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal ketika narapidana bebas. Banyak narapidana yang memiliki minat untuk belajar keterampilan, namun tidak dapat mengaksesnya karena keterbatasan tersebut. Hal ini menjadi ironi dalam sistem

pemasyarakatan, karena narapidana kehilangan kesempatan untuk memperoleh bekal hidup yang bermanfaat setelah keluar dari lembaga (Maghfiroh & Lewoleba, 2024)

Kesenjangan antara jumlah warga binaan dan tenaga pembinaan menjadi salah satu akar permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dalam laporan yang disusun oleh Rafi Rizaldi, diketahui bahwa di Lapas Kelas II A Cikarang, terdapat lebih dari 1.600 narapidana yang harus ditangani oleh hanya 34 petugas pembinaan. Rasio 1:49 ini jauh dari ideal, mengingat pembinaan yang efektif memerlukan pendekatan personal dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan rasio sebesar itu, hampir mustahil bagi seorang petugas untuk dapat mengenal dan membina narapidana secara menyeluruh. Sebagai akibatnya, proses pembinaan menjadi dangkal dan hanya formalitas administratif, tanpa transformasi kepribadian yang seharusnya diharapkan dari sistem pemasyarakatan (Rizaldi, 2020)

Aspek legal dan kebijakan juga turut berkontribusi terhadap lambannya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Salah satu peraturan yang kerap disebut menjadi hambatan adalah PP No. 99 Tahun 2012 yang mengatur ketat pemberian hak-hak narapidana, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, khususnya bagi pelaku kejahatan narkoba dan korupsi. Menurut Ilham Panunggal Jati Darwin, aturan ini memperlambat proses pembebasan narapidana meskipun mereka telah memenuhi syarat administratif dan menunjukkan perilaku baik. Hal ini membuat banyak narapidana tetap menghuni lapas dalam waktu lama, padahal secara psikologis mereka sudah siap untuk kembali ke masyarakat. Imbasnya, overkapasitas tetap tinggi dan beban lembaga pemasyarakatan tidak berkurang (Darwin, 2019)

Setelah bebas dari lapas, narapidana masih harus berjuang menghadapi tantangan sosial yang tidak kalah berat, yaitu stigma masyarakat. Penelitian Putri Deanisa dan timnya menunjukkan bahwa banyak mantan narapidana kesulitan mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan sekadar diterima kembali oleh keluarganya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial. Akibatnya, banyak mantan narapidana yang kembali ke lingkungan lama yang penuh dengan pengaruh buruk, atau bahkan memilih melakukan kejahatan lagi karena merasa tidak punya pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial bukan hanya tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses penerimaan kembali narapidana (Deanisa et al., 2023)

Sistem pemasyarakatan Indonesia sebenarnya telah merancang beberapa tahapan dalam proses reintegrasi sosial, seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, hingga pembebasan bersyarat. Program-program ini bertujuan untuk mengembalikan narapidana secara bertahap ke lingkungan sosialnya, agar mereka dapat beradaptasi secara bertahap. Namun seperti yang dijelaskan dalam jurnal oleh Maghfiroh dan Lewoleba, pelaksanaan program tersebut seringkali tersendat oleh syarat administratif yang rumit dan kurangnya pendampingan dari petugas selama masa cuti atau pembebasan. Akibatnya, narapidana yang seharusnya memperoleh kesempatan untuk hidup normal kembali justru terjebak dalam sistem birokrasi yang tidak berpihak kepada proses pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan (Maghfiroh & Lewoleba, 2024)

Tingginya angka residivisme di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum berhasil. Berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan yang dikutip dalam jurnal oleh Maghfiroh dan Lewoleba, sebanyak 18,12% dari total narapidana di Indonesia pada Februari 2020 merupakan residivis, yakni orang yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Tingginya angka ini mencerminkan bahwa program pembinaan di dalam lapas belum mampu menciptakan perubahan perilaku yang signifikan. Ketika narapidana dibebaskan tanpa keterampilan, tanpa dukungan sosial, dan dengan trauma psikologis yang belum pulih, maka mereka cenderung kembali ke pola lama yang destruktif (Maghfiroh & Lewoleba, 2024)

Mengatasi persoalan pemasyarakatan membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Reformasi kebijakan hukum pidana, pengembangan pidana alternatif, dan penguatan peran masyarakat dalam mendukung proses pembinaan narapidana menjadi langkah penting yang harus segera diambil. Putri Deanisa dan rekan-rekannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat sipil, dan dunia usaha untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Sebab, tanpa upaya bersama dan perubahan struktural, lapas hanya akan menjadi ruang represi, bukan ruang pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Deanisa et al., 2023)

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai implementasi perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat mengenai hak-hak narapidana, yaitu melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, bertujuan untuk tidak hanya menahan narapidana, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjalani pembinaan yang bertujuan reintegrasi sosial. Namun, implementasi dari tujuan ini seringkali terkendala oleh beberapa faktor, yang pada akhirnya mempengaruhi perlindungan hak narapidana.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak narapidana adalah masalah over kapasitas di banyak lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas yang layak dan mendukung pembinaan narapidana. Namun, kenyataannya, banyak lapas yang kelebihan penghuni, dengan satu ruang tahanan yang harus menampung lebih banyak narapidana dari kapasitas yang seharusnya. Hal ini berdampak pada pengurangan ruang gerak narapidana, kekurangan fasilitas seperti tempat ibadah, ruang kelas pendidikan, serta keterbatasan layanan kesehatan yang memadai. Sebagai contoh, menurut laporan yang ada, over kapasitas mencapai angka 89 persen di beberapa Lapas Indonesia, yang mencerminkan krisis serius dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Kondisi ini jelas bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU Pemasyarakatan yang mengatur hak narapidana untuk hidup layak, termasuk hak atas perawatan kesehatan dan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi secara maksimal dalam kondisi yang demikian.

Faktor kedua yang menghambat pemenuhan hak narapidana adalah keterbatasan fasilitas pendukung pembinaan, baik dalam hal tenaga pembina maupun sarana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program rehabilitasi. Pembinaan yang efektif sangat bergantung pada kualitas pembina dan fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan. UU No. 12 Tahun 1995 menekankan pentingnya pembinaan yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental narapidana. Namun, faktanya, banyak lembaga pemasyarakatan yang kekurangan pembina dengan kualifikasi yang memadai, serta keterbatasan dalam hal fasilitas pelatihan keterampilan. Akibatnya, banyak narapidana yang tidak mendapatkan kesempatan yang optimal untuk mengembangkan keterampilan yang akan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Hal ini juga tercermin dalam tingginya angka residivisme di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pembinaan yang ada belum berhasil menciptakan perubahan perilaku yang signifikan pada narapidana.

Ketiga, meskipun ada kebijakan mengenai perlindungan hak narapidana dalam UU No. 12 Tahun 1995, pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Sebagai contoh, menurut peraturan tersebut, narapidana berhak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan kesempatan untuk menjalani pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, terdapat diskriminasi yang terjadi dalam pemberian hak-hak tertentu, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam kejahatan berat seperti narkoba dan korupsi. Pemberian hak-hak tersebut seringkali tertunda atau bahkan dibatalkan karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan pelaksanaan di lapangan, yang menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan di dalam lembaga pemasyarakatan. Penundaan ini bertentangan dengan prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengharuskan adanya perlakuan yang adil dan transparansi dalam pemberian hak-hak tersebut (Utami, 2017).

Salah satu aspek yang juga perlu mendapat perhatian lebih adalah pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan. UU No. 12 Tahun 1995 mengatur bahwa petugas pemasyarakatan harus memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya, baik dalam hal pengawasan, pembinaan, maupun perlindungan hak-hak narapidana. Namun, banyak petugas yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menangani narapidana dengan kebutuhan khusus, seperti narapidana wanita, anak-anak, atau narapidana yang memiliki gangguan mental. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana. Kualitas pelatihan yang buruk dan rendahnya pemahaman tentang hak asasi manusia pada petugas pemasyarakatan juga memperburuk kondisi ini (Rahmat & Daniswara, 2021).

Berdasarkan kondisi ini, sangat penting untuk melakukan reformasi mendalam dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan fasilitas pembinaan. Upaya ini sejalan dengan perkembangan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang tengah dibahas oleh pemerintah. RUU Pemasyarakatan ini menawarkan konsep yang lebih progresif, dengan penekanan pada perlindungan hak narapidana yang lebih komprehensif, termasuk penguatan sistem pengawasan, pembimbingan kemasyarakatan, dan perawatan kesehatan. Dengan reformasi ini, diharapkan

narapidana dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih manusiawi dan lebih siap untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir (Soge & Sitorus, 2022).

Terakhir, dalam upaya meningkatkan perlindungan hak narapidana, diperlukan juga peran serta masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana setelah mereka dibebaskan. Stigma negatif terhadap mantan narapidana sering menjadi penghalang besar dalam proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mantan narapidana, termasuk memberikan akses pekerjaan dan pendidikan, menjadi sangat penting untuk mencegah mereka kembali ke dalam lingkaran kejahatan. Dalam hal ini, masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk berkontribusi kembali di masyarakat (Deanisa et al., 2023).

Secara keseluruhan, sistem pemasyarakatan di Indonesia perlu melakukan reformasi yang menyeluruh, dengan mengutamakan prinsip hak asasi manusia, peningkatan kapasitas lembaga, dan kualitas pembinaan narapidana. Dengan adanya perbaikan dalam kebijakan dan implementasi, diharapkan hak-hak narapidana dapat lebih terjamin dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat berjalan lebih efektif dan lebih manusiawi. Reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar hukuman, dengan tujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Satrio, H. A. A. (n.d.). Implementasi sistem pemasyarakatan dalam rangka memberikan perlindungan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas III Pagaram.
- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Andriyan, F., & Wibowo, P. (2023). Implementasi pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan hambatan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9).
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi hak pistole terhadap narapidana kurungan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi overcapacity terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Cepalo*, 3(2), 77-84.
- Deanisa, P., Marlya, L., Febriyanti, M., & Ludiana, T. (2024). Peranan lembaga pemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam membantu proses reintegrasi sosial narapidana. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(01).
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan perkembangan konsep kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 41-47.
- Kusuma, F. P. (2013). Implikasi hak-hak narapidana dalam upaya pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Maghfiroh, L., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran lembaga pemasyarakatan terhadap residivis dalam upaya reintegrasi sosial. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 204-210.

- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1-16.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425-2438.
- Nafri, A. J. (2024). Aspek pemenuhan hak bagi narapidana yang over capacity di Lapas. *Samudra Law Journal (SAMLON)*, 1(1), 71-89.
- Nugraha, M. (2017). Pola pembinaan narapidana di Lapas Paledang Bogor sebagai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. *YUSTISI*, 4(2).
- Pettanase, I. (2019). Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Solusi*, 17(1), 57-63.
- Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai saksi dan korban di lembaga pemasyarakatan kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150.
- Rizaldi, R. (2020). Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Cikarang, faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 628-640.
- Sulhin, I. (2011). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Criminology*, 7(1), 4186.
- Sulistiyo, H., & Dewanto, W. (2025). Kebijakan hukum dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(1), 25-39.
- Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian hukum progresif terhadap fungsi pemasyarakatan dalam rancangan undang-undang pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 79-101.
- Ticoalu, T. (2013). Perlindungan hukum pada narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan. *Lex Crimen*, 2(2).
- Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). Keadilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk. E-Issn*, 2579, 8561.
- Widodo, D. A., & Ravena, D. (2024, August). Program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banceuy dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 2, pp. 1090-1095).